

PENGGUNAAN GULA KRISTAL RAFINASI
SEBAGAI PENDAMPING MINUMAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

WILLY MARTINES SAYOGA
Jurusan Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing: 1. Dr. Elly Hernawati, S.H., M.Hum.
2. Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisa apakah Pelaku Usaha Hotel bertanggungjawab kepada Konsumen Hotel atas penggunaan Gula Kristal Rafinasi sebagai pendamping minuman yang disajikan di hotel tersebut. Untuk melindungi kepentingan konsumen diatur mengenai hak konsumen yaitu hak atas informasi dan hak atas keamanan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Peraturan mengenai perdagangan Gula Kristal Rafinasi menentukan Gula Kristal Rafinasi hanya dapat diperdagangkan kepada Industri Pengguna sebagai bahan baku dan dilarang diperjualbelikan secara eceran. Sebab efek mengonsumsi Gula Kristal Rafinasi secara langsung adalah menaikkan gula darah dalam waktu yang cepat dan dalam jangka panjang menyebabkan diabetes dan osteoporosis. Terkait dengan kasus penggunaan Gula Kristal Rafinasi sebagai pendamping minuman Pelaku Usaha Hotel dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata dengan dasar perbuatan melanggar hukum dengan kewajiban penggantian kerugian kepada Konsumen Hotel.

Kata kunci: Gula Kristal Rafinasi, Perlindungan Konsumen, Perbuatan Melanggar hukum.

This study aimed to analyze whether a hotel owner was accountable to the hotel customers for the use of refined crystalized sugar as additives for drinks served at the hotel. There is a regulation for the protection of consumers on consumer's right for the information and safety in consuming goods and/or services. The regulation on refined crystalized sugar trade regulated that refined crystalized sugar may only be sold to the industry as raw material and not be sold in retail. The reason was that the effect of consuming refined crystalized sugar may directly increase the blood sugar in a short-term use, it can cause diabetes and osteoporosis in a long-term use. In this case, the hotel owner could be hold civil liability because the action violated the law. The hotel owner was also obliged to compensate the hotel consumers.

Keywords : *Refined Crystalized Sugar, Consumer Protection, Violation of the Law*